

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016

Luhur Sanitya Pambudi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

The purpose of this study is to evaluate the implementation of the employment social security program for non-wage workers in the Semarang area. This study uses a qualitative approach to the type of sociological juridical research. Research data sources are primary and secondary data. Data collection techniques: interviews with the Head of Marketing of the BPU Kancab BPJS Employment Semarang I, Semarang City DPRD Members and Workers who are not wage earners, as well as making observations, and documentation or literature studies. Data validity uses source triangulation with data analysis carried out inductively. Based on the research results obtained, the implementation of the social security program for non-wage workers in the Semarang area has adjusted the Minister of labor Regulation No. 1 of 2016 concerning the Procedures for Implementing Work Accident Insurance, Death Guarantee, and Old Age Insurance for Non-Participants Wage Recipients, it's just that there are breakthroughs outside the regulations set by the BPJS Employment to facilitate participants in getting benefits from the employment social security program, namely payment of flexible fees. Also, some factors become a factor of donors, including easy registration of participants, payment of low contributions, and there is no ceiling limit for medical services in the event of a work accident. Then the inhibiting factors are the lack of awareness of workers in the informal sector, the age limit of being a participant at 56 years, and the low level of the economy. So there needs to be attention from the Government and the Legislature to support the membership of BPJS Employment for non-wage workers.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 2 April 2019

Dipublikasi 20 April 2019

KATA KUNCI

Keywords,

Program, Jaminan Sosial.

Ketenagakerjaan, perlindungan hukum, Pekerja bukan penerima upah.

Pendahuluan

Jaminan sosial sangatlah penting dalam suatu Negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan Sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja sangat membutuhkan jaminan sosial agar dapat mendorong para pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja terhadap segala resiko yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pekerjaannya. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Hal ini merupakan implementasi dari yang diamanatkan dalam Undang–

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua. Dalam melaksanakan program jaminan sosial tersebut Pemerintah membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah

([http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html) diakses pada tanggal 13/12/2015).

Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti 2(dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan hari Tua. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program jaminan sosial. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala sehingga program jaminan sosial belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh terutama bagi pekerja pada sektor informal seperti pedagang, nelayan, tukang ojek, tukang becak, dan lain sebagainya. Masih begitu banyak pekerja informal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah atau pekerja disektor informal sangat rentan terhadap risiko sakit dan kecelakaan kerja. Karena mereka umumnya bekerja kurang tertib atau seringkali mengabaikan keselamatan kerja tanpa menggunakan pengaman kerja. Selain itu pekerja bukan penerima upah yang perekonomiannya menengah kebawah atau tidak mampu lebih memikirkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana perlu kita ketahui berdasarkan data pekerja dari Badan Pusat Statistika tahun 2014 di Kota Semarang terdapat pekerja bukan penerima upah atau pekerja pada sektor informal sebanyak +241.787 pekerja. Sedangkan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 masih sejumlah 6.314 pekerja. Hal ini menandakan bahwa kurang optimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama pada sektor informal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni pertama Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, “menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti” (Moeloeng, 2013: 6).

Kemudian untuk menunjang penelitian ini, maka menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah” (Soekanto, 1982: 10). Sehingga dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada serta sudahkah optimal dalam hal kepesertaannya, karena jika melihat fenomena yang ada masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya BPJS Ketenagakerjaan.

***Welfare State* (Negara Kesejahteraan)**

Konsep Negara Kesejahteraan itu negara lebih mengedepankan dalam menjaga kesejahteraan warga negaranya. “Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia” (Hidayat, 2011: 150).

Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang dibanyak negara mencakup strategi dan upaya – upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial, yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial. Sebagaimana salah satu bentuk upaya dari penerapan konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia ini dinyatakan dalam bentuk jaminan sosial pada pekerja yaitu program BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, “Jaminan Sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.

Dalam Deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa Hak Asasi Manusia dikatakan “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap

orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur; sakit, cacat tidak mampu bekerja, menajanda, hari tua.” Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia telah diwujudkan oleh negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disebutkan juga dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

Menurut International Labour Organization (ILO) dalam majalah ASTEK, Social Security pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko – resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan (Husni, 2014 : 152).

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrati bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini pasti selalu fana dan tidak abadi. Sehingga terkadang manusia dihadapkan dengan berbagai musibah atau keberuntungan. Dengan demikian, lingkaran hidup manusia selalu dihadapkan pada dua hal yang positif maupun negatif. Akan tetapi bagaimana dan kapan hal-hal yang positif atau negatif itu tidak dapat ditebak datangnya, inilah yang disebut ketidakpastian. Ketidakpastian digolongkan menjadi 2 (dua) jenis (Asyhadie, 2013 : 22), yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Spekulatif

Dalam ketidakpastian spekulatif ini yang tidak pasti adalah hasilnya apakah menguntungkan atau tidak, sedangkan penyebab dari hasil (yang menguntungkan atau tidak) itu adalah “pasti”. Kepastian penyebab ini timbul sejak yang bersangkutan mulai melakukannya.

2. Ketidakpastian Murni

Dalam ketidakpastian murni semuanya serba “tidak pasti”, baik mengenai penyebab atau kapan mulainya ketidakpastian ini, termasuk bagaimana hasil atau akibatnya. Yang jelas ketidakpastian jenis ini selalu tidak menguntungkan, Cuma seberapa besar kerugiannya yang ditimbulkannya juga “tidak pasti”. Ketidakpastian murni ini oleh beberapa pakar disebut dengan risiko. Menurut Hartono (1992 : 62) “Risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang suatu kerugian.”

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Setiap orang yang melakukan suatu pekerja sangatlah membutuhkan perlindungan sosial, sebab setiap pekerjaan pasti adanya risiko yang kemungkinan menimpa diri pekerja. Hal ini sejalan dengan definisi dari tenaga kerja berdasarkan pada pengaturan hukum perburuhan yang dijelaskan oleh Tri Sulstiyono dalam *International Journal of Business, Economics, and Law* yang berjudul *Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang* Vol.6, Issue 4: 67-73 bahwasannya: “Therefore, based on the various definitions of manpower, workers, entrepreneur and company showed that the labor law set and cover protections for all workers both in the formal or informal sectors.” “Berdasarkan berbagai definisi tenaga kerja, pekerja, pengusaha dan perusahaan menunjukkan bahwa pengaturan hukum perburuhan dan perlindungan berlaku untuk semua pekerja baik di sektor formal maupun informal.” Sehingga hampir semua negara

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

memberlakukan sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan pada semua pekerjanya. Sebagaimana di Indonesia memberikan jaminan sosial pada pekerja melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Husni, 2014 : 151).

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan demikian, diharapkan pekerja menjadi tenang dan nyaman dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat menunjang produktivitas para pekerja menjadi semakin meningkat.

Pada dasarnya setiap pekerja membutuhkan yang namanya rasa aman dalam melakukan pekerjaan agar mereka termotivasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, “bahwa semua orang berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar, antara lain : kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi” (Masmuh, 2013: 230). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai beberapa aspek (Husni, 2014 : 152), antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika melakukan pekerjaan.

Sejarah terbentuknya BPJS ketenagakerjaan berawal dari munculnya PT Jamsostek (Persero) yang mengalami proses yang begitu panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah

mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Kemudian pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), serta melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua serta dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Pekerja Bukan Penerima Upah

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bahwasanya “Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:

a. Pemberi Kerja

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwasannya “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pemberi kerja yang dimaksud dalam Peserta Bukan Penerima Upah ini yakni pemberi kerja yang mempekerjakan seseorang tetapi tidak berbadan hukum. Selain pemberi kerja mempunyai hak untuk ikut dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengikutkan seseorang yang dipekerjakannya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

b. Pekerja di luar Hubungan kerja atau Pekerja Mandiri

Berdasarkan dari Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar Hubungan Kerja, Pekerja yang melakukan Pekerjaan di luar Hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja juga disebut dengan pekerja mandiri, artinya pekerja ini bekerja sendiri pada sektor sektor ekonomi informal.

Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang tidak menerima upah yakni pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

BPJS Ketenagakerjaan Semarang

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika melakukan pekerjaan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya BPJS ketenagakerjaan berawal dari munculnya PT Jamsostek (Persero) yang mengalami proses yang begitu panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuahan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Kemudian pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), serta melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JK M, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Hal ini juga bersamaan dengan berubahnya nama PT. Jamsostek Cabang Semarang Pemuda menjadi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang I yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 130 Semarang. Kepala Kancab BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda yaitu Bapak Pepen S Almas, M.M. Wilayah Kerja dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda antara lain Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan.

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 Ayat 3 dan Pasal 34 ayat 3. untuk merealisasikan penyelenggaraan jaminan sosial, maka negara membuat pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Didalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial dibagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pada Agustus 2015 setiap perusahaan sudah diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan tersebut terancam dicabut ijin usahanya. BPJS Ketenagakerjaan semakin melengkapi cakupan bagi pekerja di Indonesia. Salah satu program cukup menarik yaitu program bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mulai beroperasi pada Juli 2015. Program ini diperuntukkan bagi Pekerja yang bekerja disektor informal. Program BPU memberikan perlindungan

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

yang sama dengan yang didapat pekerja yang bekerja pada sektor formal kecuali Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, yang mana dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan Jaminan yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.

Berdasarkan data kepesertaan pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda JKK dan JK sebanyak 2.309 pekerja dalam kepesertaan aktif dengan target yang harus dicapai dalam tahun 2015 sebanyak 12.000 pekerja, kemudian untuk JHT sebanyak 281 pekerja kepesertaan aktif dengan target yang harus dicapai sebanyak 942 pekerja. Kemudian di tahun 2016 harus tercapai JKK/JK sebanyak 20.000 pekerja penambahan dan dengan 10.068 pekerja kepesertaan aktif. Sedangkan yang sudah terealisasi hingga April 2016 JKK/JK penambahan sebanyak 6.143 pekerja dan kepesertaan aktif sebanyak 3.629 pekerja.

Kemudian target dihitung di tahun 2016 harus tercapai JHT sebanyak 4.000 pekerja penambahan dan dengan 2.014 pekerja kepesertaan aktif. Sedangkan yang sudah terealisasi hingga April 2016 JHT penambahan sebanyak 552 pekerja dan kepesertaan aktif sebanyak 231 pekerja. Jika dihitung dengan tolak ukur target yang telah ditentukan maka selama April 2016 Kancab BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda telah mencapai target.

Dari jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda hingga posisi April 2016 paling banyak diikuti oleh pekerja yang melaporkan penghasilannya pada tingkat terendah yakni kisaran sampai dengan Rp 1.099.000,- namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang melaporkan penghasilannya dan memilih pembayaran iuran pada tingkat tertinggi yakni lebih dari Rp 20.200.000,- sebanyak 3 orang. Hal ini menandakan bahwasanya sasaran dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ini lebih ditujukan pada pekerja bukan penerima upah pada tingkat ekonomi menengah kebawah.

Namun banyak juga pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu, sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok dibandingkan harus membayar iuran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah dan legislatif masih fokus pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sehingga dengan demikian seharusnya Pemerintah dan Legislatif setidaknya memikirkan pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu. Dengan demikian pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu juga dapat merasakan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang jika dikalkulasikan dengan jumlah pembayaran iuran sebenarnya tidak dapat menutup jumlah manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan

Program Jaminan Sosial pada pekerja bukan penerima upah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di luar Hubungan Kerja. Saat itu masih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih bernama PT. Jamsostek. Ada 4 (empat) jenis program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh Pekerja di luar Hubungan kerja antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kemudian untuk sasarannya yang terealisasi hanya sebatas pada wadah/kelompok. Karena memang pendaftaran kepesertaan dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, yang mana dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan Jaminan yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.

Peserta Bukan Penerima Upah dapat melakukan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui wadah/kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta atau dapat juga melakukan pendaftaran secara sendiri-sendiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga hal ini memberikan ruang untuk pekerja bukan penerima upah yang tidak tergabung dalam suatu wadah/kelompok tertentu untuk bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang seharusnya dapat meningkat jika dibandingkan ketika sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data kepesertaan pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda JKK dan JK sebanyak 2.309 pekerja dalam kepesertaan aktif dengan target yang harus dicapai dalam tahun 2015 sebanyak 12.000 pekerja, kemudian untuk JHT sebanyak 281 pekerja kepesertaan aktif dengan target yang harus dicapai sebanyak 942 pekerja. Kemudian di tahun 2016 harus tercapai JKK/JK sebanyak 20.000 pekerja penambahan dan dengan 10.068 pekerja kepesertaan aktif. Sedangkan yang sudah terealisasi hingga April 2016 JKK/JK penambahan sebanyak 6.143 pekerja dan kepesertaan aktif sebanyak 3.629 pekerja. Kemudian target dihitung di tahun 2016 harus tercapai JHT sebanyak 4.000 pekerja penambahan dan dengan 2.014 pekerja kepesertaan aktif. Sedangkan yang sudah terealisasi hingga April 2016 JHT penambahan sebanyak 552 pekerja dan kepesertaan aktif sebanyak 231 pekerja. Jika dihitung dengan tolak ukur target yang telah ditentukan maka selama April 2016 Kancab BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda telah mencapai target.

Dari jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda hingga posisi April 2016 paling banyak diikuti oleh pekerja yang melaporkan penghasilannya pada tingkat terendah yakni kisaran sampai dengan Rp 1.099.000,- namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang melaporkan penghasilannya

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

dan memilih pembayaran iuran pada tingkat tertinggi yakni lebih dari Rp 20.200.000,- sebanyak 3 orang. Hal ini menandakan bahwasanya sasaran dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ini lebih ditujukan pada pekerja bukan penerima upah pada tingkat ekonomi menengah kebawah. Namun banyak juga pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu, sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok dibandingkan harus membayar iuran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan saat ini Pemerintah dan legislatif masih fokus pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam hal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016 bahwasanya persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi dua hal yakni memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Selanjutnya Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan. Cara mendaftar menjadi Peserta ada tiga hal yakni pertama, mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kedua, mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/ kelompok/ mitra baru. Ketiga, menghubungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat/wadah/Mitra/*Payment Point* (*Aggregator*/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Peserta yang mendaftar Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki NIK dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengisi formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam menginput data diri peserta. Namun yang menjadi permasalahannya saat ini jika ada pekerja yang belum memiliki NIK atau e-KTP, otomatis pekerja tersebut tidak dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena di sistem data belum mutakhir. Untuk mengatasi hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan rekam e-KTP di PT Sai Apparel Industries Semarang dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah serta melibatkan instansi terkait di Kota Semarang dan kabupaten Demak.

Pembayaran Iuran

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah merupakan program yang unik, dianggap unik karena pembayaran iuran dilakukan secara fleksibel. Peserta dapat memilih periode dan dibayarkan dimuka dalam melakukan pembayaran Iuran sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi :

(1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 wajib membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a.3 (tiga) bulan;
 - b.6 (enam) bulan; atau
 - c.1 (satu) tahun.

Namun dalam kenyataannya peserta tidak dibatasi waktu dalam melakukan pembayaran Iuran, menurut Bapak Muslich Hikmat selaku Kepala Bidang Pemasaran BPU Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang I, Pembayaran Iuran dapat dilakukan kapan saja sehingga dapat dikatakan fleksibel, hal ini dilakukan dengan harapan mempermudah peserta karena tidak terkendala oleh batasan waktu. Pada dasarnya perlindungan dari program jaminan sosial diberikan selama jangka waktu yang dipilih oleh peserta, kapan peserta melakukan pembayaran Iuran sesuai periode yang dipilih saat itu juga peserta mulai mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang berakhir sesuai periode yang dipilih.

Jika peserta tidak melakukan pembayaran Iuran, secara otomatis kepesertaannya hangus dan dapat diaktifkan kembali dengan melakukan Pembayaran Iuran. Sehingga para pekerja informal tidak takut terbebani akan denda atau tunggakan ketika tidak mampu membayar Iuran untuk melanjutkan program Jaminan Sosial, dikarenakan pembayaran Iuran dilakukan dimuka, dan para pekerja Informal dapat melanjutkan kembali aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan pembayaran iuran untuk bulan kedepannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016, yakni:

- (1) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 3 akan melanjutkan kepesertaannya kembali dalam program JKK, Peserta tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan Iuran sebelumnya.
- (2) Kepesertaan dalam program JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mulai berlaku sejak Iuran dibayar lunas.

Besaran pembayaran iuran berdasarkan tabel dasar iuran dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yakni untuk Jaminan Kecelakaan Kerja sejumlah 1% dari nominal tertentu berdasarkan dasar penghasilan penetapan manfaat sesuai kemampuan penghasilan yang dilaporkan, sedangkan untuk Jaminan Kematian berapapun penghasilan yang dilaporkan besaran iurannya sama semua yaitu Rp 6.800,- . Kemudian sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua besaran iuran Jaminan Hari Tua yakni 2% nominal tertentu berdasarkan dasar penghasilan penetapan manfaat sesuai penghasilan yang dilaporkan.

Dengan demikian peserta BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja bukan penerima upah tidak merasa keberatan, karena besaran iuran disesuaikan kemampuan penghasilan yang dilaporkan. Berikut tabel jumlah pembayaran iuran

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti serta penghasilan yang dilaporkan.

Tabel 4.2 Tabel Upah Dasar dan Iuran

PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT	BESARNYA IURAN		
		JKK 1%	JKM	JHT 2%
sampai dgn 1.099.000	1.000.000	10.000	6.800	20.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000	6.800	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000	6.800	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000	6.800	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000	6.800	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000	6.800	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000	6.800	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000	6.800	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000	6.800	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500	6.800	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500	6.800	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500	6.800	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500	6.800	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500	6.800	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500	6.800	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500	6.800	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500	6.800	129.000
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500	6.800	139.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500	6.800	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500	6.800	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000	6.800	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000	6.800	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000	6.800	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000	6.800	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000	6.800	254.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000	6.800	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000	6.800	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000	6.800	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000	6.800	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000	6.800	354.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000	6.800	374.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000	6.800	394.000
20.200.000 - dst	20.700.000	207.000	6.800	414.000

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah

Besaran iuran terendah pada tabel dasar iuran diatas yaitu pada penghasilan sampai dengan Rp 1.099.000,- dengan dasar penghasilan penetapan manfaat 1.000.000 sehingga dikenakan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000,- hal ini didasarkan pada 1% dari dasar penghasilan penetapan manfaat, namun jika Jaminan Kematian berapapun penghasilan yang dilaporkan jumlah iurannya sama semua yakni Rp 6.800,- maka jika peserta hanya mengikuti 2(dua) program jaminan sosial tersebut dikenakan iuran sebesar Rp 16.800,- per bulan, kemudian jika peserta ingin juga mendapat Jaminan Hari Tua maka ditambah sejumlah Rp 20.000,- hal ini didasarkan pada 2% dari dasar penghasilan penetapan manfaat pada skala upah sampai dengan Rp 1.099.000,- sehingga jika peserta bukan penerima upah ingin mengikuti seluruh program jaminan sosial yang ditawarkan

BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya dikenakan iuran sejumlah Rp 36.800,- per bulan. Jika dibandingkan dengan risiko pada pekerjaan yang mereka lakukan, besaran iuran tersebut sudah cukup murah dan terjangkau pada pekerja sektor informal terutama pada tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat dibayarkan langsung di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, dapat juga dikumpulkan melalui wadah kemudian salah satu koordinator dapat menyettor ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, atau dapat juga melalui Mitra Perbankan/Payment Point yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dengan demikian mempermudah peserta dalam melakukan Pembayaran Iuran jika tempat tinggalnya jauh dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan didaerahnya. Karena memang Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan belum begitu banyak dan meluas, tidak disetiap daerah ada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah dapat melakukan pembayaran iuran langsung mendatangi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Disana peserta melakukan pembayaran pada loket pembayaran, kemudian peserta menyerahkan bukti pembayaran iuran ke *Customer Service*/Petugas pemasaran BPU untuk direkam dan dicetak bukti penerimaan iuran.

Selain itu peserta juga dapat melakukan pembayaran melalui *Payment Point* (loket pembayaran tagihan dan *voucher*). Peserta mendatangi *Payment Point*. Peserta memberikan informasi antara lain: NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nomer pendaftaran, Program yang diikuti, Masa perlindungan, kode pendaftaran. Setelah itu peserta membayar iuran yang harus dibayar. *Payment Point* menerima iuran yang dibayarkan peserta dan mencetak *print out* bukti pembayaran. Peserta menerima bukti pembayaran. Peserta bukan penerima upah juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM. Peserta memilih menu pembayaran iuran di ATM. Kemudian peserta memasukkan data antara lain NIK, Nama lengkap, Tanggal lahir, Nomor *Handphone*, Kode pendaftaran, program yang diikuti, masa perlindungan. Selanjutnya ATM memberikan konfirmasi ke peserta tentang jumlah iuran yang harus dibayar. ATM akan mengurangi saldo peserta sejumlah besaran iuran yang harus dibayarkan ditambah biaya administrasi. ATM akan memberikan *print out struck* pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Jaminan

Pekerja Bukan Penerima Upah atau sering disebut pekerja di sektor informal sangatlah rentan sekali dengan risiko kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan kurang memperhatikan tingkat keamanan kerjanya. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan mengajak para pekerja informal ini untuk sadar akan pentingnya keselamatan kerja dengan perlindungan program jaminan sosial.

Selama ini masyarakat khususnya pekerja pada sektor informal kurang memahami cakupan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja tersebut menganggap program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak penting dan hanya menambah pengeluaran uang saja. Berikut manfaat yang didapatkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 16 (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Transfusi darah; dan/atau
 12. Rehabilitasi medik.
- b. Santuna berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- c. Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta yang memiliki anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tata cara pelaporan manfaat pada program JKK yakni pada tahap I Pekerja bukan penerima upah/ wadah/ kelompok harus melaporkan bila terjadi kecelakaan kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait yang membidangi ketenagakerjaan dalam jangka waktu 2x24 jam. Kemudian pada tahap II Pekerja bukan penerima upah/ wadah/ kelompok harus melaporkan dengan berdasarkan keterangan dokter yang menangani dengan menerangkan peserta tersebut dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait yang membidangi ketenagakerjaan dalam jangka waktu 2x24 jam sekaligus melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain: *fotocopy* KTP, *fotocopy* Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat

Keterangan dokter, kuitansi biaya pengangkutan, kuitansi biaya pengobatan/perawatan. Setelah itu BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat program JKK paling lambat 7 hari sejak persyaratan sudah lengkap, jika lewat 7 hari BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan manfaat tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan dikenai denda ganti rugi sebesar 1% dari nominal santunan yang harus dibayarkan untuk setiap hari keterlambatannya. Sedangkan manfaat Jaminan Kematian yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

(2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. Santunan sekaligus sebesar Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Beasiswa pendidikan anak sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal duni bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit akibat kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan manfaat Jaminan Kematian dilakukan oleh ahli waris dengan melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat program Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. *Fotocopy* KTP
3. Surat keterangan kematian dari pejabat berwenang
4. *Fotocopy* Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang

Kemudian BPJS ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian dalam waktu paling lambat 3 hari sejak dipenuhinya syarat administratif tersebut. Apabila lebih dari 3 hari BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan manfaat Jaminan Kematian, maka BPJS Ketenagakerjaan dikenai denda ganti rugi sebesar 1% dari nominal santunan yang harus dibayarkan untuk setiap hari keterlambatannya. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, adapun persyaratannya berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Peserta memiliki anak usia sekolah
2. Umur anak peserta maksimal 23 tahun
3. Berlaku hanya untuk satu anak
4. *Fotocopy* Kartu keluarga
5. Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi
6. Belum menikah

Besarnya yakni Rp 12.000.000,- dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya satu kali selama menjadi peserta. Selanjutnya untuk manfaat Jaminan Hari Tua

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

menurut Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang dicatat dalam rekening perseorangan Peserta. Adapun beberapa kriteria yang dapat mengambil hak dari manfaat JHT sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Hari Tua bahwasanya:

Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun;
- b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
- c. Peserta meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan sudah menetapkan besaran Jaminan Hari Tua yang akan diterima oleh Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sebelum peserta memasuki usia 56 tahun. Kemudian peserta mengajukan manfaat Jaminan Hari Tua dengan membawa Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen yang ditetapkan BPJS ketenagakerjaan. Setelah itu BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta paling lama 5 hari kerja sejak dipenuhinya syarat administratif tersebut.

Selama tahun 2015 ini kasus yang terjadi pada Peserta Bukan Penerima sebanyak 198 kasus dengan jumlah jaminan sebesar Rp 458.227.121,00 atau 24,91% dari anggaran satu tahun yang ditetapkan sebesar Rp 1.839.187.080,00 (Laporan Bulan Januari 2016). Melihat dari hasil laporan kinerja selama tahun 2015 ini, semakin sedikit kasus yang terjadi artinya membuktikan semakin baik kesadaran pekerja untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. Hal ini juga membuktikan prestasi kinerja dari Kancab BPJS Ketenagakerjaan I. Namun jika kasusnya sangat banyak hingga melebihi anggaran yang telah ditetapkan dari Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan maka perlu ditinjau penyebabnya dan Kancab BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan dianggap buruk kinerjanya.

Penanganan Pengaduan

Setiap Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus mengetahui secara jelas selain kewajiban yang harus dipenuhi tetapi juga hak-hak dari manfaat yang seharusnya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mana dapat merugikan peserta sendiri. Jika ada ketidakpuasan dalam fasilitas pelayanan kesehatan pada Program JKK, peserta dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun media elektronik seperti telepon, website, email kepada Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika hal tersebut menyangkut pelayanan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan termasuk hak normatif Peserta, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan secara lisan atau tertulis pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan

tersebut. Jika terbukti kebenaran dari pengaduan tersebut maka dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat mengeluarkan teguran kepada BPJS Ketenagakerjaan agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika hal pengaduan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat mengeluarkan jawaban tertulis kepada Peserta atas ketidakbenaran pengaduan tersebut.

Peserta juga dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Dewan Jaminan Sosial Nasional menindaklanjuti dengan menyampaikan pengaduan tersebut kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Sehingga peserta dapat menyampaikan kritik dan saran terkait penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan secara mudah. Hal ini tentunya juga demi terciptanya penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan yang lebih baik kedepannya serta menciptakan kepercayaan peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah hal ini tentunya ada komponen tertentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Teori Implementasi oleh George C. Edward III, "implementasi dipengaruhi oleh 4(empat) variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi" (Subarsono, 2015: 90).

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan pada implementasi. Dalam variabel ini penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan harus mampu mensosialisasikan terkait tujuan dari diselenggarakannya program jaminan sosial serta cakupan manfaatnya. Sehingga tidak menimbulkan salah persepsi pada masyarakat yang menjadikan masyarakat merasa dirugikan. Mengingat kesadaran masyarakat terutama pada pekerja disektor informal yang masih banyak mengabaikan keselamatan kerja. Namun melihat dari upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan maupun pendekatan dengan wadah/kelompok, saat ini kesadaran peserta bukan penerima upah sudah mulai banyak. Hal ini dibuktikan dengan kepesertaan yang tiap bulan selalu bertambah dan telah memenuhi target.

2. Sumberdaya

Walaupun tujuan dan sasaran dari kebijakan sudah tersampaikan dengan jelas dan baik. Namun apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. "Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya menjadi dokumen saja" (Subarsono, 2015:91). Sehingga dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berkompeten. Program Jaminan Sosial ini tidak dapat berjalan sendiri hanya dengan kinerja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat membantu mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya Jaminan Sosial, kemudian Rumah Sakit Trauma Center hal ini dibutuhkan berkaitan dengan fasilitas kesehatan apabila terjadi Kecelakaan Kerja, kemudian wadah/kelompok pekerja yang mana dapat berperan aktif untuk memberikan informasi kepada pekerja-pekerja yang lain akan cakupan manfaat serta tujuan dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama ini bertujuan untuk menangani secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang terjadi di wilayah kerja Kabupaten Kendal. Terutama dalam bentuk pertimbangan hukum dan bantuan hukum dalam perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS ketenagakerjaan dan beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS ketenagakerjaan atau yang menunggak pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Kendal.

3. Disposisi

“Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis” (Subarsono 2015: 91-92). Hal ini sangat diperlukan sebagai implementor untuk menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan. BPJS ketenagakerjaan harus tetap berkomitmen dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yang pada dasarnya menunjang kesejahteraan rakyat melalui perlindungan jiwa para pekerja. Selain itu juga BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan salah satu prinsip yaitu keterbukaan. Artinya prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Hal ini telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi kepada pekerja bukan penerima upah dengan melalui stan “Tanya Saya” pada setiap kegiatan BPJS Ketenagakerjaan sendiri maupun kegiatan-kegiatan lain yang dimana terdapat sasaran pekerja. Kemudian juga tidak terlepas dari sifat demokratis, yang artinya BPJS Ketenagakerjaan siap menampung keluhan dari peserta jika ada suatu pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang juga menunjang proses implementasi agar dapat berjalan dengan baik. “Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak” (Subarsono, 2015: 92). BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan harus sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang telah ditentukan. Jika ada penyelenggaraan yang tidak sesuai SOP maka peserta atau pihak yang berkepentingan dapat melaporkannya pada Pemerintah Daerah setempat atau dapat juga dilaporkan pada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Selain dipengaruhi oleh 4(empat) variabel yang menjadi tolak ukur terlaksana suatu

kebijakan. Program Jaminan Sosial merupakan konsep dari negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan adanya keterkaitan antara aktor sebagai penggerak dan sistem sebagai suatu perangkat. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik diantara elemen. “Seperti dalam teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, bahwasanya suatu sistem akan berfungsi jika dapat dipenuhinya beberapa syarat antara lain: adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan (*latency*)” (Rahardjo 2009: 27). Dengan adaptasi ini masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Masyarakat terutama pada pekerja bukan penerima upah harus menyadari akan risiko yang terjadi dalam pekerjaannya, sehingga sadar akan pentingnya jaminan sosial ini. Sehingga dapat tercapainya tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pada dasarnya dalam suatu kebijakan sasarannya utama adalah masyarakat. Dengan demikian juga diperlukan integrasi antar elemen. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial, diperlukan juga melihat dari berbagai sudut pandang sosial, budaya, pendidikan, latar belakang ekonomi, sehingga dalam penerapan program jaminan sosial tidak tumpang tindih dengan program yang lain. Kemudian syarat pemeliharaan juga tidak terlepas dari berjalannya fungsi pada sistem jaminan sosial. Ketika kebijakan program jaminan sosial telah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan juga pemeliharaan, sebab suatu sistem jika tidak dilakukan pemeliharaan maka akan rusak dengan sendirinya, bisa jadi disebabkan dari aktor sebagai pelaksana sistem jaminan sosial maupun sasaran yang dituju.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang

Dalam hal faktor pendorong dari pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah ini adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja pada sektor informal mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dapat juga ditambah dengan program jaminan hari tua. Sehingga jika dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja pada pekerja tersebut, maka dari biaya pengangkutan pekerja, biaya perawatan medis keseluruhan, biaya rehabilitasi menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu pekerja juga mendapatkan penggantian upah sementara tidak mampu bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total. Kemudian pada Jaminan Kematian pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan biaya pemakaman serta santunan untuk ahli waris yang ditinggalkan dan juga ada santunan pendidikan untuk anaknya yang masih bersekolah. Jika pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga ikut dalam program Jaminan Hari Tua maka pekerja tersebut mendapatkan keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya. Dengan ketentuan peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, peserta meninggal dunia.

Pembayaran Iuran juga dapat disesuaikan dengan kemampuan penghasilannya serta peserta dapat memilih jangka waktu pembayarannya antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Pembayaran juga dapat datang langsung ke Kantor Cabang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau juga dapat melalui *Payment Point* (*Aggregator/Perbankan*) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga tidak rumit. Hanya Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan data yang valid sesuai data kependudukan pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian mengisi Formulir pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah. Jika sudah terdaftar dan melakukan pembayaran iuran maka kepesertaan dianggap aktif, namun jika sudah tiba waktunya pembayaran Iuran tetapi peserta belum melakukan pembayaran iuran maka secara otomatis dianggap sebagai kepesertaan nonaktif.

Selanjutnya dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dengan kendala yang sering kali menghambat berjalannya kebijakan tersebut. Begitu juga dengan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. Dari hasil wawancara dilapangan sebagian besar yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terutama pada pekerja di sektor informal akan pentingnya program jaminan sosial. Selain itu menurut Bapak Muslich Hikmat, bahwasannya tidak hanya kesadaran masyarakat yang menjadi kendala, tetapi batas usia peserta juga ditentukan maksimal 56 tahun. Sedangkan seringkali pekerja di sektor informal tidak terbatas dengan usia. Selama mereka masih sanggup bekerja mereka tetap bekerja, meskipun sudah berusia lebih dari 56 tahun. Sehingga kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah tidak bisa optimal menyeluruh pada pekerja di sektor informal. Apalagi rata-rata usia pekerja bukan penerima upah ini lebih dari 56 tahun.

Selama ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat khususnya pekerja di sektor akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Menyadarkan masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial tidak mudah. Hal ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program (Triyono dan Soewartoyo, 2013: 34-35). Kemudian aspek perekonomian yang rendah, pekerja yang mendapat penghasilan yang rendah dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pasti lebih memilih mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan. Dengan demikian mengabaikan perlindungan berupa program jaminan sosial.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah kepesertaan program jaminan sosial pada peserta bukan penerima upah yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti mendirikan stan-stan setiap ada acara yang dimana terdapat pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pada sektor informal atau dalam suasana keramaian dimana terdapat para pekerja sektor informal. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi di berbagai kelompok/wadah pekerja sektor informal dengan pendekatan persuasif. Sosialisasi ini menjelaskan terkait apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan pada peserta bukan penerima upah. Pekerja dipersilahkan tanya sejelasa-jelasnya terkait program jaminan sosial tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kerjasama dengan SKPD seperti Dinas Pasar untuk memberikan edukasi kepada para pedagang pasar.

Dari faktor pendorong dan faktor penghambat dari pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah diatas jika ditarik pada teori implementasi oleh George C.Edward III bahwasanya memuat empat variable yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada variabel komunikasi bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan sosialisasi mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman pada pekerja bukan penerima upah dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk mengedukasi pekerja bukan penerima upah. Sehingga mereka sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada variabel sumberdaya BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pendataan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka data dapat terekam oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga memudahkan peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya tanpa harus mendata ulang.

Pada variabel disposisi ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan akses informasi secara langsung maupun melalui media elektronik dengan sejelas – jelasnya kepada peserta. Sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada Pekerja Bukan Penerima Upah tidak merasa dirugikan. Serta BPJS Ketenagakerjaan juga menerima kritik, saran, atau keluhan dari peserta, hal ini dilakukan agar kinerja BPJS Ketenagakerjaan semakin baik dan mendapatkan kepercayaan pada masyarakat.

Pada variabel struktur birokrasi bahwasanya gerak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepesertaan terhalang sebuah regulasi yang mensyaratkan batasan usia yang dapat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni 56 tahun. Sedangkan pekerja bukan penerima upah rata – rata lebih dari 56 tahun masih bekerja. Dari empat variabel dalam teori implementasi belum dapat terpenuhi. Sehingga capaian dari program jaminan sosial ketenagakerjaan belum tercapai secara optimal. Karena dalam implementasi 4 variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketercapaian sebuah kebijakan setidaknya harus memenuhi empat variabel tersebut.

Penutup

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang pada kepesertaan sudah memenuhi target, kemudian untuk pembayaran iuran sangat mudah dan terjangkau. Selain itu juga pembayaran iuran fleksibel. Dengan iuran yang murah dan fleksibel tetapi manfaat dari program jaminan ketenagakerjaan tersebut sangat banyak.

Faktor pendorong dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di kota Semarang antara lain: Persyaratan yang mudah hanya dibutuhkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, Luhur Sanitya Pambudi

dan Formulir pendaftaran untuk BPU, Pembayaran Iuran yang murah dan fleksibel, serta Program Jaminan Sosial yang tidak dibatasi dengan plafon pelayanan medis terkait kecelakaan kerja. Selain itu juga ada faktor yang menjadi penghamabat dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial khususnya pada pekerja bukan penerima upah, batasan usia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terkait Program Jaminan Sosial terutama BPJS Ketenagakerjaan, tingkat perekonomian pada pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu.

Referensi

- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Aspek – aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Sri Redjeki. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arif. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Abshor.
- Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [Http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html) (diakses pada tanggal 13/12/2015)
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial.
- Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar Hubungan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua

